



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
 21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1898);
 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang

- Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 994);
 25. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1375);
 26. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 541);
 27. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 3);
 29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
 30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 02);
 31. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.
6. Inspektorat Daerah, yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Ka. DISKOMINFO adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang yang selanjutnya dapat ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Tim Asesor Internal SPBE.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang untuk selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang.
9. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
11. Unit Kerja adalah Satuan Perangkat Daerah maupun BUMD pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Sampang.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
14. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
15. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
16. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
17. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
18. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan

informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

19. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
20. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
21. Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di instansi pusat.
22. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
23. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
24. *Disaster Recovery Center* yang untuk selanjutnya disingkat DRC adalah suatu tempat yang secara khusus ditujukan untuk menempatkan sistem, aplikasi, hingga data-data cadangan ketika terjadi gangguan serius atau bencana yang menimpa satu atau berbagai unit kerja di perusahaan, seperti pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi.
25. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
26. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di instansi pusat.
27. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
28. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
29. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
30. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
31. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
32. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
33. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

34. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
35. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
36. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
37. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
38. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
39. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
40. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) SPBE diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. Efektivitas;
 - b. Keterpaduan;
 - c. Kestinambungan;
 - d. Efisiensi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Interoperabilitas; dan
 - g. Keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non repudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit TIK;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB III TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. Domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. Domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. Domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE melakukan supervisi penyusunan Arsitektur SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) DISKOMINFO melakukan reviu dan evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. Perkembangan keadaan;
 - b. Kebutuhan daerah;
 - c. Penyesuaian dan perubahan arsitektur SPBE nasional;
 - d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di pemerintah daerah;
 - e. Perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

- f. Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan/atau
 - g. Ketentuan perundang-undangan.
- (3) DISKOMINFO menyampaikan Reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti.
- (4) Perubahan Arsitektur SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Peta Rencana Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Nasional memuat:
- a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (2) Peta Rencana SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) DISKOMINFO mengkoordinir penyusunan Peta Rencana SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) DISKOMINFO melakukan reviu dan evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. Perkembangan keadaan;
 - b. Kebutuhan daerah;
 - c. Perubahan peta rencana SPBE nasional;
 - d. Perubahan rencana strategis pemerintah daerah;
 - e. Perubahan arsitektur SPBE;
 - f. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pemerintah; dan/atau
 - g. Ketentuan perundang-undangan.

- (3) DISKOMINFO menyampaikan Reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti.
- (4) Perubahan Peta Rencana SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menyusun Rencana dan anggaran SPBE sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 13

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Setiap Perangkat Daerah pemilik Layanan SPBE menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mengkoordinir penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Ruang lingkup penyusunan Proses Bisnis meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah.
- (6) Penyusunan Proses Bisnis dituangkan ke dalam dokumen yang terstandarisasi.
- (7) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Proses Bisnis harus direviu dan ditingkatkan efisiensinya melalui inovasi dan diterapkan ke dalam sistem elektronik.

- (2) Inspektorat Daerah melakukan reviu dan evaluasi Proses Bisnis 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Reviu dan evaluasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. Perubahan arah strategis Pemerintah Daerah (visi, misi, tujuan, dan sasaran);
 - b. Perubahan tugas dan fungsi PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Adanya kebutuhan atau dorongan baik dari personal maupun masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 - d. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis; dan/atau
 - e. Ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (5) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (7) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) harus dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perencanaan data;
 - b. Pengumpulan data;

- c. Pemeriksaan data; dan
- d. Penyebarluasan data.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 17

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra pemerintah daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan atau pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISKOMINFO menyusun kebijakan terkait infratruktur SPBE.

Paragraf 1
Pusat Data

Pasal 18

- (1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah dan saling terhubung.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa :
 - a. Pusat Data Nasional; dan/atau
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan dan tersedia atau belum sesuai dengan kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan PD dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Provinsi dan Pusat Data Nasional.
- (5) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (6) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional.

- (7) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan *up-time* server.
- (8) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah harus menempatkan data dan/atau server di Pusat Data.
- (9) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka DISKOMINFO menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (10) DISKOMINFO melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan layanan Pusat Data setiap tahun.
- (11) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap layanan pusat data.

Pasal 19

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISKOMINFO melakukan pengelolaan data dengan dukungan dari PD pemilik data.
- (3) PD Wajib menyerahkan *Application Programming Interface* (API) kepada DISKOMINFO dan ditampung pada *repository*.

Pasal 20

- (1) DISKOMINFO wajib menyediakan DRC di dalam dan di luar Pusat Data.
- (2) Setiap PD diwajibkan melakukan upaya DRC mandiri diluar DRC DISKOMINFO ke dalam media penyimpanan yang dimiliki oleh PD atau Unit Kerja.
- (3) Upaya DRC dilakukan secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan tahunan).
- (4) DRC sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus menerapkan manajemen risiko dan manajemen keamanan informasi;
- (5) Setiap PD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala.
- (6) DISKOMINFO melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 21

DISKOMINFO menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan

- pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Jaringan Antar PD (WAN); dan
 - b. Jaringan Intra PD (LAN).
 - (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
 - (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sebagai berikut:
 - a. DISKOMINFO melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Antar PD (WAN) hanya sampai router PD, menggunakan jaringan *fiber optic* dan nirkabel (*wireless*) keseluruhan PD hingga unit kerja;
 - b. DISKOMINFO melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD (LAN) dan perangkat khusus PD.
 - (6) DISKOMINFO melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan layanan Intra Pemerintah Daerah setiap tahun.
 - (7) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap layanan Intra Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaringan Intra PD (LAN) dan perangkat khusus PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b harus dapat diperiksa oleh DISKOMINFO.

Pasal 24

- (1) Setiap PD yang memiliki dan mengelola Jaringan Intra PD (LAN) wajib menyerahkan diagram terkini kepada DISKOMINFO paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan Jaringan Intra PD (LAN) kepada DISKOMINFO apabila ada perubahan Jaringan Intra PD (LAN).

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) DISKOMINFO membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISKOMINFO harus:
 - a. Membuat keterhubungan dan akses data dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat; dan
 - b. Memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) DISKOMINFO melakukan reviu dan evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (6) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Aplikasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) DISKOMINFO mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berdasar pada Arsitektur SPBE.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau DISKOMINFO dalam hal Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
 - b. Dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, DISKOMINFO dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau

- mengembangkan Aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan
- c. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan DISKOMINFO dan/atau PD;
- (2) Sebelum melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, PD harus berkonsultasi kepada DISKOMINFO.
 - (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan komponen-komponen legal atau bersifat kode sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh DISKOMINFO.
 - (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan siklus hidup pengembangan sistem.
 - (5) Siklus hidup pengembangan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Perencanaan;
 - b. Analisis;
 - c. Desain;
 - d. Implementasi;
 - e. Pengujian; dan
 - f. Pemeliharaan.
 - (6) Pembangunan dan pengembangan aplikasi harus dilengkapi dengan dokumen aplikasi, meliputi :
 - a. Dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. Dokumen perancangan aplikasi;
 - c. Dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. Kode Sumber (*Source Code*) dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.

Pasal 28

- (1) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) wajib diserahkan kepada DISKOMINFO untuk didokumentasikan dan disimpan di *repository* Aplikasi SPBE.
- (2) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh DISKOMINFO.

Pasal 29

- (1) PD wajib menggunakan sub domain www.sampangkab.go.id. untuk aplikasi SPBE dan situs layanan informasi yang dikelolanya.
- (2) PD menggunakan alamat *email* @sampangkab.go.id. untuk berkomunikasi secara kedinasan.

Pasal 30

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*non repudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 31

- (1) DISKOMINFO melaksanakan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi.
- (2) Jenis Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
 - b. Perlindungan informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi;
 - c. Fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
 - d. Audit Keamanan Sistem Elektronik;
 - e. Audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
 - f. Literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi dilingkungan Pemerintah Daerah dan Publik;
 - g. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dibidang Persandian dan Keamanan Informasi;
 - h. Pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi;
 - i. Penanganan insiden keamanan Sistem Elektronik;
 - j. Forensik digital;
 - k. Perlindungan informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
 - l. Perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
 - m. Konsultasi Keamanan Informasi bagi pengguna layanan; dan/atau
 - n. Jenis Layanan Keamanan Informasi lainnya.

Pasal 32

- (1) Setiap PD harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, PD dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan DISKOMINFO.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Bagian Kesepuluh
Layanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 33

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. Layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 1

Layanan Administrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 34

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang :
 - a. Perencanaan;
 - b. Penganggaran;
 - c. Keuangan;
 - d. Pengadaan barang dan jasa;
 - e. Kepegawaian;
 - f. Kearsipan;
 - g. Pengelolaan barang milik negara;
 - h. Pengawasan;
 - i. Akuntabilitas kinerja; dan
 - j. Layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 2

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Pengaduan pelayanan publik;
 - b. Data terbuka;
 - c. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. Layanan publik sektor.
- (3) Layanan publik sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. layanan sektor pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata; dan
 - n. sektor strategis lainnya.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Kesebelas
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 36

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) DISKOMINFO mengkoordinasikan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. Manajemen risiko;
 - b. Manajemen keamanan informasi;
 - c. Manajemen data;
 - d. Manajemen aset TIK;
 - e. Manajemen sumber daya manusia;
 - f. Manajemen pengetahuan;
 - g. Manajemen perubahan; dan
 - h. Manajemen layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, dan/atau standar Internasional.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 38

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan DISKOMINFO dan Inspektorat.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 39

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan DISKOMINFO.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman keamanan informasi SPBE diatur dengan peraturan PD yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan yang menangani keamanan siber.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 40

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 46 37 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Bappedalitbang dan DISKOMINFO.

Bagian Kelima Manajemen Aset TIK

Pasal 41

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengadaan;
 - c. Pengelolaan; dan
 - d. Penghapusan.perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BPPKAD dan DISKOMINFO.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 42

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses :

- a. Perencanaan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
 - (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
 - (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BKPSDM dan DISKOMINFO.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 43

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan DISKOMINFO.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 44

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan DISKOMINFO dan Bagian Organisasi.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 45

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, maka :
 - a. Setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*;
 - b. DISKOMINFO membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (8) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Layanan SPBE di tingkat PD.
- (9) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan Layanan SPBE di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (10) *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan Layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (11) DISKOMINFO melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing PD dengan *Service Desk Tier 2* di DISKOMINFO.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan DISKOMINFO.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Service Desk Tier* ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB V
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. Penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. Fungsionalitas TIK;
 - c. Kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. Aspek TIK lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK.
- (5) Dalam pelaksanaan Audit TIK, DISKOMINFO melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 47

- (1) DISKOMINFO merencanakan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 48

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap aplikasi khusus.
- (2) DISKOMINFO merencanakan pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

Bagian Keempat
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 49

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap infrastruktur SPBE dan Aplikasi khusus.
- (2) DISKOMINFO merencanakan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.

BAB VI
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 50

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan kepala Perangkat Daerah dan diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas dan program kerja yang dikomunikasikan kepada semua PD.
- (5) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kolaborasi antar PD dalam penerapan SPBE.
- (6) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE.
- (7) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan program kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Tim Koordinasi melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan program kerja Tim Asesor Internal SPBE serta melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 51

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE dilakukan oleh Tim Asesor Internal SPBE dibawah koordinasi DISKOMINFO.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :

- a. Mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE.
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - c. Mengidentifikasi permasalahan penerapan SPBE.
 - d. Mengidentifikasi peluang SPBE.
 - e. Mengukur pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh PD terkait lainnya.
 - (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi SPBE yang berlaku.
 - (5) Tim Asesor Internal melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Koordinasi SPBE.
 - (6) Berdasarkan laporan Tim Asesor Internal SPBE Daerah, Tim Koordinasi memberikan arahan, petunjuk dan perintah kepada PD agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita daerah Kabupaten Sampang tahun 2019 nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita daerah Kabupaten Sampang tahun 2021 nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur Organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini tetap melekat pada PD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan....

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 22 Juni 2023

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 22 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 41